

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali Email: dindik_basel @yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: 24/1 TAHUN 2017

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

surat permohonan saudari HJ. JULITA, S. Pd.AUD Penyelenggara/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) ** MIFTAHUL JANNAH RAJIK ** Nomor : 79/PAUD.TPD/MJ.RJK/XI/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) beserta lampirannya.

- bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Ź. Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268):
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkal 7. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 8. Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 21);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 9. Kompetensi guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian 10. Satuan Pendidikan Anak Usla Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 11. Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MIFTAHUL JANNAH RAJIK KELOMPOK BERMAIN

Jenis Program/Layanan Alamat

Penyelenggara/Penanggungjawab

JI. M. SYAFRIE RACHMAN DSNII DESA RAJIK KEC. SIMPANG RIMBA

HJ. JULITA, S. Pd.AUD

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Juni 2017 s.d 11 Juni 2020.

Pemegang Izin ini: KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " MIFTAHUL JANNAH RAJIK 4. tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali

Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditulapkan di Toboali pada tambal November 2 a.n. BUPATL BANGKA SELATAN November 2017 KEPAL

Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai Laporan)

dri Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bangka Selatan

Sdr. Kepala UPT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Simpang Rimbi



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali Email: dindik_basel @yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: 17-2 TAHUN 2022

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) MIFTAHUL JANNAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Membaca

surat permohonan Ketua Yayasan Miftahul Jannah Rajik "Nomor : 82/KB/Y.MJ.RJK/2022, tanggal 2 Maret 2022 tentang

Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) beserta lampirannya.

Menimbano

bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin pendirian dan operasionalnya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, 2. Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 3.

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 4.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); 6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 8. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian 9, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 10 Usia Dini (PAUD):

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 11. Pelayanan Minimal Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) MIFTAHUL JANNAH

KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada MIFATHUL JANNAH

Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program/Layanan

Kelompok Bermain Desa Rajik Kec. Simpang Rimba

Alamat Penyelenggara/Penanggungjawab Yavasan Miftahul Jannah Railk

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 11 Juni 2020 sd. 11 Juni 2023.

KETIGA

Pemegang Izin ini Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;

Wajib mengirimkan laporan berkala sesual dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Miftahul Jannah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali;

KEEMPAT

Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekelirua dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Oitetapkan di Tobo pada tanggat 2 staret 2022 MIPATI BANGK KEPALA DE DINDIKEUD

- YOU BARE En che Selatar (selapa lass SCHIKERA HUMFALIOI KARADOTTO BUNGA